



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Rokan Hilir, Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hortland Thomas, S.H., Martha Romauli Tampubolon, S.H., dan Maranatha Purba, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat HS & Partners Law Firm yang berkedudukan di Jl. Natuna No. 12, ke. Sukajadi, Kec. Dumai Kota-Kota Dumai, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**L a w a n**

**Tergugat**, bertempat tinggal terakhir di Rokan Hilir, Prov. Riau sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Rhl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Satya Sauti berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-29052018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 31 Mei 2018, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Laki-laki;
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan awal Tahun 2018, karena sejak pertengahan 2018 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa awalnya pada pertengahan 2018 Tergugat masih belum memiliki pekerjaan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan hanya bermain permainan online di telepon genggam. Dimana Tergugat merupakan Kepala Rumah Tangga sudah sewajibnya memberikan nafkah kepada keluarganya akibatnya kebutuhan ekonomi keluarga tersebut tidak terpenuhi.
  - b. Bahwa Rumah Tangga dari Penggugat dan Tergugat menjadi lebih sering cekcok di akibatkan oleh Penggugat masih belum menyadari perbuatannya yang hanya bermain telepon genggam sudah merusak Rumah Tangga yang baru mereka bangun.
  - c. Bahwa pernah sekali ketika Tergugat bermain permainan online dikarenakan kalah Tergugat lalu melampiaskan kekesalannya pada anaknya yang masih bayi dengan menendang bagian tubuh anaknya sampai jatuh ke lantai.
  - d. Bahwa pada 2018 akhir terjadi lagi cekcok antara Penggugat dan Tergugat tetapi kali ini Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi ke rumah keluarganya di



Dumai untuk menenangkan pikiran atas tindakan-tindakan dan perlakuan buruk oleh Tergugat.

e. Bahwa hingga pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah bersama, pada awal bulan Januari tahun 2019 Tergugat pergi ke Jakarta dengan membawa anak penggugat dan tergugat, hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan dimanapun berada sampai diajukannya gugatan ini.

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Tergugat selalu turut ikut campur tangan dengan segala perkara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar terhadap sikap Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan dan tidak bekerja serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. Selanjutnya Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2021, tanggal 8 April 2021 dan tanggal 11 Mei 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata , bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 140722505180002 an Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jonny, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa nama suami Penggugat adalah Hendra;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2017;
  - Bahwa saksi diundang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat namun tidak hadir;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak yang bernama Rian;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bagansiapiapi;
  - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya cekcok terus menerus karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa Penggugat sering menceritakan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat malas bekerja karena hanya bermain game di handphone sampai lupa waktu;
  - Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai tukang patri namun setelah menikah tidak lagi bekerja;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dumai;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
2. Joko Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya mengenai:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2017;
  - Bahwa saksi diundang dan hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak yang bernama Rian;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bagansiapiapi;
  - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada awalnya ada cekcok mulut dikarenakan Tergugat malas bekerja;



- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran karena Penggugat sering menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran sudah sering terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat malas bekerja adalah karena Tergugat hanya bermain game di handphone sepanjang waktu;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai tukang patri namun setelah menikah tidak lagi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dumai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat sekarang;
- Bahwa anak Penggugat ikut tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Satya Sauti pada tanggal 10 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 31 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rokan Hilir, Provinsi Riau;



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 18 Maret 2018;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun hanya berlangsung sampai dengan awal tahun 2018 karena sejak pertengahan tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan hanya bermain permainan online di telepon genggam hingga pada akhir tahun 2018 dikarenakan sikap Tergugat tersebut Penggugat pergi ke rumah keluarganya di Dumai dan hingga pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dimana pada awal bulan Januari 2019 Tergugat pergi ke Jakarta dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui;
5. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti atau pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir tanggal 31 Mei 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Jonni dan Joko Santoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Jony dan Joko Santoso diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Budha pada tanggal 10 Maret 2017 di hadapan pemuka agama Budha Satya Sauti dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 1407-KW-29052018-0003 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusny suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 disebutkan bahwa: "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan hanya bermain permainan online di telepon genggam hingga pada akhir tahun 2018 dikarenakan sikap Tergugat tersebut Penggugat pergi ke rumah keluarganya di Dumai dan hingga pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dimana pada awal bulan Januari 2019 Tergugat pergi ke Jakarta dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui;



Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Jonny dan Joko Santoso yang menyatakan Tergugat sering menceritakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kepada saksi dimana sering terjadi cekcok mulut dikarenakan Tergugat malas bekerja dan hanya bermain game di handphone sepanjang waktu yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sejak akhir tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus adalah beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak, maka dengan demikian akan dipertimbangkan dikabulkan atau tidaknya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama maka dalil gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus adalah beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitem ke 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitem dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi sehingga oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdapat kewajiban hukum bagi pasangan mantan suami atau isteri tersebut untuk melakukan pencatatan perceraian, karena dengan pencatatan perceraian yang demikian peristiwa perceraian tersebut mendapatkan legalitas hukum sehingga tidak cukup hanya dengan salinan putusan pengadilan tentang perceraian, janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain, ia harus berkewajiban hukum untuk mencatat perceraian tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Rhl



dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian agar mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian demi tertib administrasi sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka terhadap peristiwa perceraian tersebut dinyatakan perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke 4 (empat) yang memohon agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada dipihak yang kalah dan sebagaimana dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum ke 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 31 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh kami, Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dan Syaiful Alamsyah, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.,

Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, SH.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,00
2. ATK.....	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp	428.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi ..... : Rp 10.000,00

Jumlah ..... : Rp 598.000,00

(Lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)